

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Eksplorasi seksual anak secara daring merupakan fenomena kejahatan yang berkembang secara signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi global. Perkembangan internet telah mengubah pola eksploitasi seksual anak dari praktik yang sebelumnya bersifat lokal dan fisik menjadi kejahatan yang bersifat daring, anonim, serta lintas batas negara. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi ini karena keterbatasan usia, kapasitas psikologis, serta ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dalam konteks global, eksploitasi seksual anak secara daring tidak hanya menjadi persoalan kriminal semata, tetapi juga isu serius yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keamanan manusia (human security), dan tata kelola digital internasional.

Kasus Filipina menunjukkan bagaimana faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, tingginya penetrasi internet tanpa pengawasan yang memadai, rendahnya literasi digital, serta lemahnya sistem perlindungan sosial telah menciptakan kondisi yang sangat rentan bagi anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual di ruang digital. Selain itu, posisi Filipina dalam jaringan ekonomi global dan tingginya permintaan dari pelaku di negara-negara maju turut memperkuat karakter transnasional dari kejahatan ini. Eksploitasi seksual anak secara daring di Filipina tidak hanya melibatkan pelaku domestik, tetapi juga jaringan internasional yang memanfaatkan celah hukum, perbedaan yurisdiksi, serta anonimitas dunia maya untuk menghindari penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan penanganan yang hanya bergantung pada hukum nasional bersifat tidak memadai dalam menghadapi kejahatan yang melintasi batas negara.

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui proyek Sweetie 2.0 yang dikembangkan oleh Terre des Hommes menjadi salah satu bentuk respons inovatif terhadap kejahatan eksploitasi seksual anak secara daring. Sweetie 2.0 dirancang sebagai pengembangan dari Sweetie 1.0 dengan mengadopsi sistem chatbot otomatis yang mampu beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam skala global. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data, identifikasi pola perilaku pelaku, serta pemetaan jaringan eksploitasi seksual anak secara daring dengan lebih efisien dibandingkan pendekatan konvensional. Dengan demikian, Sweetie 2.0 berperan sebagai alat pendukung strategis dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan seksual anak yang selama ini tersembunyi di balik anonimitas dunia digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan AI melalui Sweetie 2.0 mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan kejahatan transnasional, dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis teknologi. AI memungkinkan aktor non-negara seperti NGO untuk berperan lebih aktif dalam mengungkap kejahatan lintas batas yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum nasional. Namun demikian, efektivitas teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktor negara dan mekanisme kerja sama internasional, mengingat NGO tidak memiliki kewenangan penegakan hukum secara langsung. Oleh karena itu, Sweetie 2.0 lebih tepat dipahami sebagai instrumen pendukung dalam ekosistem penanganan eksploitasi seksual anak secara daring, bukan sebagai pengganti peran negara.

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan AI dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan anak menimbulkan berbagai tantangan etika dan legal yang signifikan. Penggunaan avatar digital yang menyerupai anak untuk berinteraksi dengan pelaku memunculkan perdebatan mengenai potensi entrapment, pelanggaran privasi, serta keabsahan bukti digital

dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pemanfaatan Sweetie 2.0 perlu dianalisis melalui kerangka AI Ethics guna memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan.

Berdasarkan analisis terhadap lima prinsip utama AI Ethics *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, *justice*, dan *explicability* penelitian ini menyimpulkan bahwa Sweetie 2.0 secara normatif telah berorientasi pada prinsip *beneficence*, karena tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual daring dan mencegah terjadinya korban baru. Namun, penerapannya tetap memiliki risiko pelanggaran terhadap prinsip *non maleficence*, terutama terkait kemungkinan kesalahan identifikasi pelaku, penyalahgunaan data, dan dampak negatif terhadap individu yang belum tentu terbukti bersalah. Prinsip *autonomy* menegaskan pentingnya pengawasan manusia dalam setiap tahap penggunaan AI, sehingga keputusan strategis tidak sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis. Sementara itu, prinsip *justice* menuntut agar penggunaan AI tidak menciptakan ketidakadilan baru, baik dalam proses investigasi maupun penegakan hukum lintas negara. Prinsip *explicability* menjadi krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterjelasan sistem AI agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis.

Penelitian ini menyoroti peran penting Terre des Hommes sebagai aktor non-pemerintah dalam sistem internasional. Melalui proyek Sweetie 2.0, Terre des Hommes tidak hanya berperan sebagai organisasi kemanusiaan, tetapi juga sebagai norm entrepreneur yang mendorong inovasi dalam tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Keberadaan NGO dalam isu ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan transnasional tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan melibatkan berbagai aktor non-negara yang memiliki kapasitas, fleksibilitas, dan legitimasi moral untuk bertindak. Namun demikian, keterlibatan NGO juga menuntut adanya kerangka regulasi dan pengawasan yang jelas agar

intervensi yang dilakukan tetap sejalan dengan hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence melalui Sweetie 2.0 merupakan pendekatan yang inovatif, relevan, dan strategis dalam penanganan eksploitasi seksual anak secara daring di Filipina. Teknologi AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan kejahatan seksual anak yang bersifat transnasional dan berbasis teknologi. Akan tetapi, pemanfaatan AI tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal. Keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan kerangka etika, regulasi hukum yang jelas, pengawasan manusia yang ketat, serta kerja sama internasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, AI harus dipahami sebagai instrumen pendukung dalam strategi perlindungan anak yang komprehensif, berorientasi pada hak asasi manusia, dan responsif terhadap tantangan keamanan digital global.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang penulis ingin kemukakan yaitu:

1. Saran Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Filipina dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah Filipina disarankan untuk memperkuat regulasi nasional terkait penanganan eksploitasi seksual anak secara daring dengan mengakomodasi perkembangan teknologi Artificial Intelligence. Kerangka hukum yang ada perlu diperbarui agar mampu mengatur penggunaan teknologi berbasis AI dalam proses deteksi, investigasi, dan pengumpulan bukti digital secara jelas dan terukur. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan teknologi seperti Sweetie 2.0, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, aparat penegak hukum di Filipina perlu mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus terkait kejahatan siber dan pengelolaan bukti digital. Dengan demikian, data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem AI dapat diolah dan dimanfaatkan secara efektif dalam proses hukum, baik di tingkat nasional maupun melalui kerja sama internasional.

b. Bagi Kerja Sama Internasional

Mengingat eksploitasi seksual anak secara daring bersifat lintas negara, negara-negara disarankan untuk memperkuat mekanisme kerja sama internasional, khususnya dalam pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan harmonisasi regulasi. Kerja sama ini diperlukan agar data yang diperoleh melalui teknologi AI seperti Sweetie 2.0 dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh otoritas di berbagai negara, sehingga pelaku tidak dapat berlindung di balik perbedaan yurisdiksi hukum. Organisasi internasional juga diharapkan dapat berperan aktif dalam merumuskan pedoman global terkait penggunaan AI dalam perlindungan anak di ruang digital, guna memastikan bahwa inovasi teknologi berjalan seiring dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan keadilan internasional.

c. Bagi Organisasi Non-Pemerintah (*Terre des Hommes*)

Terre des Hommes sebagai pengembang Sweetie 2.0 disarankan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi AI. Penerapan mekanisme pengawasan manusia (*human-in-the-loop*) perlu diperkuat agar keputusan strategis yang dihasilkan oleh sistem AI tetap berada di bawah kontrol manusia. Selain itu, *Terre des Hommes* juga disarankan untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah nasional, lembaga internasional, dan sektor teknologi guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan AI dalam perlindungan anak. NGO juga diharapkan dapat memperkuat peran advokasi dan edukasi publik, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai bahaya eksploitasi seksual anak secara daring dan pentingnya perlindungan anak di ruang digital.

2. Saran Akademis

a. Bagi Pengembangan Kajian Hubungan Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam kajian Hubungan Internasional terkait pemanfaatan Artificial Intelligence dalam penanganan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji isu serupa dengan pendekatan teoritis yang lebih beragam, seperti human security, global governance, atau hukum internasional. Pendekatan ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran teknologi dan aktor non negara dalam sistem internasional kontemporer.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi perbandingan antara Sweetie 2.0 dengan inisiatif teknologi lain dalam penanganan eksploitasi seksual anak secara daring, seperti Project Arachnid atau sistem deteksi konten berbasis machine learning yang dikembangkan oleh aktor negara maupun sektor swasta. Studi perbandingan ini penting untuk menilai efektivitas, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing pendekatan teknologi.

Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas metode penelitian dengan melibatkan data empiris tambahan, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, atau praktisi NGO. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan implementasi AI dalam praktik penanganan eksploitasi seksual anak secara daring.

c. Bagi Kajian *AI ETHICS*

Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai penerapan prinsip AI Ethics dalam konteks perlindungan anak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam implikasi etika penggunaan AI, khususnya terkait isu privasi, akuntabilitas, dan potensi bias sistem. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi AI di masa depan tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.